



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : 7305072409900001, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxupaten xxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxupaten xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan register Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 1 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 04 April 2010 di rumah paman Pemohon di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pattallassang,

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxupaten xxxxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, xxxupaten xxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-021/Kua.21.21.07/Pw.01/03/2021, tertanggal 23 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat rumah kontrakan, di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pattallassang, xxxupaten xxxxxxxx selama 7 tahun lamanya;

3. bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 anak;

- Muhammad Alif Al Fatah bin Sakri, umur 12 tahun;
- Nur Azizah binti Sakri, umur 10 tahun;
- Elisa binti Sakri, umur 5 tahun;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele
- Termohon tidak mendengarkan jika Pemohon memberikan nasihat
- sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon pergi tanpa alasan yang jelas dan telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pattallassang, xxxupaten xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx
xxxxxx dengan Nomor 500/109/KB/III/2021, tertanggal 24 Maret 2021;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan sebagaimana keterangan Pemohon. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan di persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita poin 2 sehingga pada pokoknya berubah menjadi setelah menikah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah tante Pemohon dan terakhir di rumah kontrakan di Lingkungan Bontomate'ne, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pemohon juga merubah posita poin 6 yang pada pokoknya berubah menjadi sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi pertengkaran dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya dan

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap dail-dalil permohonan Pemohon sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor B-021/Kua.21.21.07/Pw.01/03/2021, tanggal 23 Maret 2021. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. **Kasi Dg Mene binti Sultan Dg Bantang**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Lingkungan Pappa, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, xxxupaten xxxxxxx. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu tante Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di rumah saksi dan terakhir di rumah kontrakan di Bontomate'ne sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai mempunyai 3 orang anak,

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



namun sejak kurang lebih awal tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar awal tahun 2015 dan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai saat ini dan tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama pertama kali adalah Termohon, lalu sekitar setahun kemudian Pemohon juga pergi;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Makassar sendirian sedangkan Termohon awalnya tinggal bersama orang tuanya di Makassar namun sekarang tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa sudah xxxxx xxx lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan Termohon pernah menelepon saksi kurang lebih 3 tahun yang lalu dan memberitahukan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah tiga kali menemui Termohon di rumah orang tuanya untuk merukunkan dan mengajaknya kembali kepada Pemohon namun Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, bahkan orang tua Termohon mengatakan agar Pemohon menikah lagi;

2. Supahrin Tiro, S.Sos bin Haliyarni Dg. Sangki, S.Pd., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S1), pekerjaan wartawan

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian rakyat sulsel (Fajar Group), tempat kediaman di Lingkungan Bontomate'ne, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, xxxupaten xxxxxxx. Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan hanya sebagai tetangga dan teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan para pihak tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah tante Pemohon lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bontomate'ne dekat rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di Bontomate'ne kurang lebih setahun saja sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja dan dikaruniai keturunan 3 orang anak namun pada sekitar awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi karena keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan sendirian di Makassar sedangkan Termohon saksi tidak tahu saat ini tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih awal tahun 2015 sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang. Bahkan saksi mendengar dari Pemohon dan tante Pemohon jika Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pergi dari rumah bersama adalah Termohon, lalu kurang lebih setahun kemudian Pemohon juga pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Makassar sendirian;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tante Pemohon pernah tiga kali menemui dan mengajak Termohon kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) serta Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan posita pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini. Perubahan posita tersebut dilakukan oleh Pemohon pada saat pembacaan permohonan, lagipula xxxxx xxx jawaban Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum. Perubahan tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyimpang dari pokok dan kejadian materil perkara dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata. Selain itu perubahan tersebut juga tidak merugikan kepentingan Termohon (*vide pasal 127 R.V dan Sarmin Syukur dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indoneisa, cetakan ketiga, hal. 294*). Oleh karena itu dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang cerai talak dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, disebabkan; Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele; Termohon tidak mendengarkan jika Pemohon memberikan nasihat; sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, akibatnya sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi pertengkaran dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Oleh karena itu dengan bertolak dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf F jo Pasal 134 KHI, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon atas dalil-dalilnya termasuk sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan kedua belah pihak. Selain itu dalam perkara *a quo* dibutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara *in casu* perceraian dan dalil-dalil permohonan *a quo* serta alasan perceraian, maka hal-hal yang harus dibuktikan pada pokoknya dapat dirumuskan meliputi;

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam;
2. Apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara para pihak yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena; Termohon suka marah-marah meskipun masalah sepele; Termohon tidak mendengarkan jika Pemohon memberikan nasihat; sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus, sehingga mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-021/Kua.21.21.07/Pw.01/03/2021, tanggal 23 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2010 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 4 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan cara talak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga serta alasan perceraian, Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) Kasi Dg Mene binti Sultan Dg Bantang; 2) Supahrin Tiro, S.Sos bin Haliyarni Dg. Sangki, S.Pd., saksi-saksi

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sudah dewasa, berakal sehat dan xxxxx xxx halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut juga adalah orang-orang dari pihak keluarga Pemohon atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa tentang pokok keadaan rumah tangga dan alasan perceraian adalah keterangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah tante Pemohon dan terakhir di rumah kontrakan di Bontomate'ne sebelum akhirnya berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2015 dan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini. Termohon yang pertama kali pergi dari rumah bersama lalu kurang lebih setahun kemudian Pemohon juga pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Makassar sendirian, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya saat ini. Sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon xxxxx xxx lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tante Pemohon pernah tiga kali menemui dan mengajak Termohon kembali pada Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPPerdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPPerdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dipertimbangkan apabila berkaitan dan relevan secara langsung dengan dalil dan alasan perceraian atau bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alasan perceraian Pemohon berdasarkan pembuktian Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas yaitu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2015 dan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini, xxxxx xxx lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri serta keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan tante Pemohon pernah tiga kali menemui dan mengajak Termohon kembali pada Pemohon namun tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (*vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPPerdata*) bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon setidaknya sejak sekitar awal tahun 2015 yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselisih dan bertengkar setidak-tidaknya sejak sekitar awal tahun 2015 dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak bulan Desember 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena terjadi pertengkaran dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang berjalan selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita poin 5, Majelis Hakim menilai ternyata xxxxx xxx bukti-bukti sah yang dapat mendukung dan membuktikan dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran para pihak patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 April 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, xxxupaten xxxxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-021/Kua.21.21.07/Pw.01/03/2021, tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah tante Pemohon dan terakhir di rumah kontrakan di Bontomate'ne sebelum akhirnya berpisah. Pemohon dan Termohon telah mempunyai tiga orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar setidak-tidaknya sejak sekitar awal tahun 2015 dan puncaknya Pemohon dan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi dengan ditunjukkan oleh fakta perpisahan para pihak tersebut, tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan upaya merukunkan kedua belah pihak oleh keluarga juga tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon sehingga memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) permohonan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) permohonan yang pada pokoknya memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih sedikit-tidaknya sejak sekitar awal tahun 2015 yang puncaknya berpisah tempat tinggal dan berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini, xxxxx xxx komunikasi lagi dan keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak bahkan Termohon pernah ditemui dan diajak untuk kembali pada Pemohon oleh tante Pemohon namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk bahwa kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak terbukti. Meskipun demikian menurut Majelis Hakim dalam masalah perceraian yang lebih penting dan utama adalah fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri sehingga dapat dinilai apakah perkawinan para pihak masih dapat dipertahankan atau sebaliknya (*broken marriage*). Oleh karena itu meskipun

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti sepanjang peristiwa perselisihan dan pertengkaran itu sendiri telah terbukti di persidangan, maka permohonan cerai Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Pemohon maupun Termohon serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan bagi kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (*vide al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"...الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفساد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraianya yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00
(empat ratus ribu rupiah)		

Halaman **21** dari **21** putusan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Tkl